



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 188.45/ 7 /KPTS/408.12/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: 188.45/819/KPTS/408.47/2015 TENTANG HUKUMAN DISIPLIN  
PEMBEBASAN DARI JABATAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/819/KPTS/408.47/2015 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/819/KPTS/408.47/2015 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/799/KPTS/408.21/2015 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Guru;

8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/819/KPTS/408.47/2015 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/819/KPTS/408.47/2015 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan, diubah sebagai berikut:

- Pada Nomor Keputusan Bupati diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NOMOR : 188.45/819/KPTS/408.21/2015

- Pada Diktum "**KESATU**" diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan yaitu Jabatan Guru Pertama pada UPT SMPN 1 Punung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menjadi staf UPT TK/SD Kecamatan Kebonagung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan kepada :

Nama : YUNI HARYANTI  
N I P : 19710629 200604 2 019  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Guru Pertama  
Unit Kerja : UPT SMPN 1 Punung  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

karena terbukti bersalah yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perceraian tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Pacitan), sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Romawi II angka 1, 2 SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka 4 huruf c;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 16 November 2015.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diterima tanggal : - - 2018

YUNI HARYANTI

NIP. 19710629 200604 2 019

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
8. Sdr. Kepala UPT SMPN 1 Punung, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Kebonangung.